



**KANTOR HUKUM  
M. IRWAN YUSTIARTA, SH DAN REKAN**

Kantor : Komplek Ruko Blok II B-01 Pasar Baru Subang

Telp: 0823 1932 5437 ( WA: 0813 2189 8488 / 0821 1776 6009 / 0838 2356 3636 / 0819 1009 9555)

**ASLI**

Subang, 22 Mei 2019  
(Perbaikan)

**DITERIMA**

Kepada Yth:

**Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia**

di -

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6. Jakarta Pusat 10110

HARI : Rabu

TANGGAL : 29 Mei 2019

JAM : 21 : 18 WIB

Perihal : **GUGATAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM  
SUARA CALEG PKB DAPIL 7 DPRD KABUPATEN SUBANG  
DALAM PEMILU LEGISLATIF TAHUN 2019**

Mempermaklumkan Dengan Hormat :  
Perkenankan Kami :

**M. IRWAN YUSTIARTA S.H.** selaku advokat dan penasihat Hukum pada Kantor M. IRWAN YUSTIARTA S.H, yang beralamat di Komplek Ruko Block II B 01 Pasar baru Subang kelurahan Sukamelang Kecamatan subang Kabupaten Subang, Jawabarat, Dalam hal ini bertindak selaku kuasa Hukum dari **Bapak SUKRON MA'MUN**, Warga Negara Indonesia beralamat di Kampung Jungklang RT / RW : 012/004 Desa Mulyasari Kecamatan Binong Kabupaten Subang, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 21 Mei 2019.

Bahwa terlebih dahulu menerangkan **BAPAK SUKRON MA'MUN** memilih domisili hukum pada Kantor Kuasa Hukumnya sebagaimana yang telah disebutkan di atas. Bahwa berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 21 Mei 2019 maka selanjutnya **BAPAK SUKRON MA'MUN bertindak selaku ..... PIHAK PEMOHON.**

Bahwa dengan ini pihak PEMOHON mengajukan gugatan kepada :

1. **KPUD KABUPATEN SUBANG** berkedudukan di Jalan Veteran Palabuhan No. 8 Kelurahan Sukamelang Kecamatan Subang Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat

Selanjutnya disebut sebagai ..... **PIHAK TERMOHON I**

2. **BAWASLU KABUPATEN SUBANG** berkedudukan di Jalan Veteran Palabuhan No. 9 Kelurahan Sukamelang Kecamatan Subang Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat

Selanjutnya disebut sebagai ..... **PIHAK TERMOHON II**

Bahwa mengenai objek Gugatan dalam Permohonan, kepentingan Pihak PEMOHON dan dasar-dasar pertimbangan pihak Pemohon mengajukan gugatan kepada pihak Termohon dapat diterangkan sebagai berikut :

**A. OBJEK GUGATAN DALAM PERMOHONAN**

Bahwa yang menjadi objek gugatan pihak Pemohon terhadap pihak Termohon Kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam perkara *a-quo* adalah :



1. PEROLEHAN HASIL PERHITUNGAN SUARA PIHAK PEMOHON SELAKU CALEG PKB NOMOR URUT 1 DAPIL 7 KABUPATEN SUBANG YANG BERJUMLAH 3.014 SUARA DENGAN PERSELISIHAN JUMLAH SUARA CALEG PKB NOMOR URUT 5 DAPIL 7 KABUPATEN SUBANG BERJUMLAH 3.019 SUARA BERDASARKAN RAPAT PLENO KPUD KABUPATEN SUBANG TANGGAL 1 SAMPAI DENGAN 4 MEI 2019
2. PUTUSAN SIDANG BAWASLU PROVINSI JAWA BARAT PENANGANAN PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILU DENGAN ACARA CEPAT NOMOR REGISTER : 01/LP/PL/PROV/13.00/V/2019 TANGGAL : 12 MEI 2019 PERIHAL : PERBAIKAN ADMINISTRASI SESUAI KEPUTUSAN SIDANG BAWASLU PROVINSI JAWA BARAT

## **B. DASAR GUGATAN DALAM PERMOHONAN**

Bahwa mengenai Dasar dasar gugatan pihak Pemohon dapat kami terangkan sebagai berikut :

### **KASUS POSISI :**

1. Bahwa Pihak Pemohon adalah Caleg PKB Nomor Urut 1 di Dapil 7 Kabupaten Subang dalam Pmilu Legislatif DPRD Kabupaten Subang tahun 2019 yang Pemungutan Suaranya diadakan pada Hari Rabu tanggal 17 April 2019
2. Bahwa Pihak Pemohon adalah Caleg PKB Nomor Urut 1 di Dapil 7 Kabupaten Subang, hal ini mengingat dan menimbang Pihak Penggugat adalah Anggota Partai Kebangkitan Bangsa ( PKB ) Kabupaten Subang dengan nomor KTA 3213082011000020 ( **Vide Bukti P-1** )
3. Bahwa Pihak Pemohon adalah Caleg PKB Nomor Urut 1 di Dapil 7 Kabupaten Subang, hal ini mengingat dan menimbang Pihak Penggugat adalah Anggota Partai Kebangkitan Bangsa ( PKB ) Kabupaten Subang dengan nomor KTA 3213082011000020 oleh Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Subang di daftarkan sebagai Calon Anggota Legislatif DPRD Kabupaten Subang kepada Pihak Termohon 1 yaitu KPUD Kabupaten Subang dengan no urut 1 di Dapil 7 Kabupaten Subang yang dibuktikan dengan Pengumuman Daftar Calon Tetap ( DCT ) Nomor : 1361/PL.01.4.pu/3213/KPU.Kab/IX/2018 ( **Vide Bukti P-2** )
4. Bahwa berdasarkan nomor KTA PKB Kabupaten Subang dan Daftar DCT dari Pihak Termohon 1 KPUD Kabupaten Subang, sebagaimana diuraikan dalam poin 2 dan poin 3 di atas maka PEMOHON adalah peserta Pemilu Legislatif DPRD Kabupaten Subang di Dapil 7 Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat.
5. Bahwa setelah melakukan serangkaian sosialisasi dan Kampanye Pihak Pemohon pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 mengikuti Pemilu Calon Legislatif DPRD Kabupaten Subang dari PKB di Dapil 7 Kabupaten Subang dengan Nomor Urut 1
6. Bahwa sebagai Calon Legislatif DPRD Kabupaten Subang dari PKB di Dapil 7 Kabupaten Subang dengan Nomor Urut 1 setelah selesai hasil Pencoblosan oleh Masyarakat di Dapil 7 Kabupaten Subang, Pihak Pemohon bersama Tim Sukses maupun Saksi Partai mengikuti serangkaian Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di setiap TPS dalam Wilayah Dapil 7 Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat
7. Bahwa Pemohon beserta saksi PKB mengetahui adanya Indikasi Dugaan Kecurangan yang dilakukan oleh oknum KPPS sampai kepada oknum PPK dan Oknum KPUD Kabupaten Subang.

8. Bahwa terdapat fakta kejadian yang tidak terbantahkan dengan adanya beberapa kejadian yang dinilai saksi sangat lemahnya Pengelolaan, Pengawasan, Pengurusan Surat Suara dan Hasil Rekap Perhitungan Suara di Kecamatan Purwadadi oleh PPK dan Panwas Kecamatan Purwadadi yang dilegitimasi oleh KPU Subang.
9. Bahwa **Penyitaan segel plastik dan segel kertas kotak suara oleh Tim Sukses Caleg Partai Demokrat** ( Photo dan Bukti Laporan Terlampir ) sehingga terdapat 6 Berita Acara Pemungutan Suara di TPS tidak berada dalam kotak Surat suara. ( **Vide Bukti P-3** ).
10. Bahwa Hari Minggu 21 April 2019 terjadi keributan kecil ketika verifikasi Saksi yang akan masuk ke Rapat Pleno PPK di Kecamatan Purwadadi, sehubungan Surat Mandat Saksi yang sudah didaftar malam hari sebelumnya hilang sampai dileraikan oleh Petugas Keamanan dan Polisi, yang mana dalam keributan tersebut dihadiri oleh Pemohon, Saksi Cecep Saepudin dan Agus Mudin.
11. Pada sekitar kurang lebih jam 13.00 WIB hari Selasa tanggal 7 Mei 2019 bertempat di Gedung Bawaslu RI, klien kami adalah :

N a m a : **SUKRON MA'MUN**  
 Tempat, tanggal lahir : Subang, 08 April 1977  
 J a b a t a n : Caleg PKB No. Urut 1 Dapil 7 Kabupaten Subang  
 NIK : 3213080704770012

Melaporkan Dugaan Kecurangan Pemilu kepada Bawaslu RI di Jakarta yang pada saat itu ditangani oleh Bapak Subhan, yang dilaporkan adalah sebagai berikut :

1. Pemungutan suara yang dilaksanakan di Dapil 7 Kabupaten Subang diwarnai dengan **DUGAAN PENGGELEMBUNGAN SUARA** yang dilakukan caleg No. Urut 5. Untuk menguntungkan dirinya dalam penghitungan pleno di Tingkat Kecamatan. Sebagai bukti Pemohon lampirkan pada lampiran surat ini.
2. Dugaan penggelembungan suara yang kami laporkan dilakukan di :
  - i. Kecamatan Cikaum :
    - Desa Pasirmuncang di TPS 02, menambahkan 4 suara.
    - Desa Pasirmuncang di TPS 08, menambahkan 3 suara.
    -
  - ii. Kecamatan Purwadadi
    - Desa Belendung di TPS 01, - menambahkan 17 suara partai
      - menambahkan 25 suara caleg 5
      - mengurangi 1 suara Caleg 3
      - mengurangi 1 suara Caleg 4
    - Desa Purwadadi
      - = TPS 08, menambahkan 30 suara Caleg 5
      - = TPS 10, mengurangi 1 suara Caleg 1
      - = TPS 14, mengurangi 7 suara Partai PKB  
mengurangi 3 suara Caleg 1  
mengurangi 2 suara Caleg 4  
menambahkan 25 suara Caleg 5
      - = TPS 18, menambahkan 10 suara Caleg 5
    - Desa Purwadadi Barat
      - = TPS 11, mengurangi 4 suara Caleg 1
      - = TPS 24, menambahkan 20 suara Caleg 5



- = TPS 25, mengurangi 1 suara Caleg 3  
mengurangi 9 suara Caleg 4  
menambahkan 20 suara Caleg 5
- Desa Koranji
  - = TPS 02, menambahkan 1 suara Caleg 1  
menambahkan 20 suara Caleg 5
  - = TPS 06, mengurangi 15 suara Caleg 4  
menambahkan 15 suara Caleg 5
  - = TPS 16, menambahkan 10 suara Caleg 5
- Desa Panyingkiran
  - = TPS 01, menambahkan 20 suara Caleg 5
- Desa Parapatan
  - = TPS 08, menghilangkan 2 suara Caleg 2

iii. Kecamatan Tambakdahan

- Desa Tanjunggrasa
  - = TPS 12, memindahkan 5 suara Caleg 1 ke suara partai

3. Dugaan penggelembungan suara dimaksud menyebabkan kerugian untuk PEMOHON karena tertinggal 5 ( lima ) angka perolehan suara.

Nama Caleg / Kecamatan	CALEG No. 1 SUKRON MAMUN	CALEG NO. 5 ENDANG JAMALUDIN	KETERANGAN
Kec. Cikaum	652	370	
Kec. Purwadadi	211	2.290	
Kec. Binong	1.444	200	
Kec. Tambakdahan	707	159	
<b>Jumlah</b>	<b>3.014</b>	<b>3.019</b>	

Dalam Berita acara pemeriksaan juga diperlihatkan bukti-bukti yaitu :

- Hasil Photo halaman 1 Berita Acara Khusus Formulir DB2 KPU Subang
- Photo Berita Acara Khusus Formulir DB2 KPU Subang Tulisan tangan Ketua KPU Subang
- Rekaman Kejadian dalam Memoricard :
  - a. Photo Kejadian Rapat
  - b. video Rekaman
- Dokumen pendukung  
Pada Acara Rapat Pleno KPU Subang tanggal 3 Mei 2019
- Tanda terima Pelaporan dari Panwas Kecamatan Cikaum perihal Dugaan Penggelembungan Suara di Kec. Cikaum
- Tanda terima Pelaporan dari Panwas Kecamatan Purwadadi perihal Dugaan Penggelembungan Suara di Kec. Purwadadi
- Tanda terima Pemberitahuan Proses Pelaporan ke Bawaslu Subang
- Surat Keterangan PPS Desa Pasirmuncang
- Pemberitahuan Status Laporan Panwas Kecamatan Cikaum
- DAA1 dan Salinan C1 di 18 TPS di 3 Kecamtana
- Undangan Rapat Pleno KPUD
- Photo Rapat Mediasi di Rapat Pleno KPU Subang  
**( Vide Bukti P-3 )**

12. Bahwa Setelah BAP dilaksanakan dan penulisan serta bukti-bukti yang dilampirkan, sehubungan dengan perlu waktu untuk kajian awal pelaporan, pada saat itu Bapak Subhan dari Bawaslu RI menyampaikan agar menunggu selama 2 hari untuk kajian apakah memenuhi syarat untuk dilanjutkan atau menunggu kabar saja selanjutnya dari Bawaslu RI akan menghubungi.



13. Bahwa Selang 2 hari, Pemohon menerima telpon dan WA bahwa Laporan dugaan pelanggaran pemilu sudah memenuhi syarat dan penanganannya dilimpahkan ke Bawaslu Provinsi Jawa Barat. Dengan photo WA , Salinan Laporan Pelimpahan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu Nomor : 0725/K.BAWASLU/PM06.00/V/2019 Tanggal :9 Mei 2019. ( Terlampir )
14. Bahwa besoknya hari Jum'at tanggal 10 Mei 2019 sekitar jam 10.00 WIB, Pemohon mendapat telpon dan Photo Undangan via WA dari Komisioner Bawaslu Kabupaten yaitu Bapak Imanudin harus menghadiri Sidang Acara cepat yang dilaksanakan di Bawaslu Provinsi Jawa Barat yaitu Undangan Bawaslu Provinsi Jawa Barat Nomor : 09/Bawaslu.JB/TU.03/V/2019 Tanggal 9 Mei 2019 Perihal : Pemberitahuan dan Panggilan Sidang Pemeriksaan dengan Acara Cepat. Karena banyaknya Jadwal Sidang, Sidang dimulai Pk. 21.30 WIB sampai dengan Jam 23.30 WIB di Gedung Sidang Bawaslu Jawa Barat yang dihadiri oleh :
1. Bawaslu Jawa Barat : - Ketua Sidang  
- Wakil Ketua Sidang
  2. Pelapor : - Sukon Ma'mun  
- M. Irwan Yustiarta ( Kuasa Hukum Pelapor )  
- Shopyanudin ( Saksi / Pengurus PKB )  
- Ahmad Sulaeman ( Saksi )  
- Mulyana ( Saksi )  
( **Vide Bukti P-2** )
  3. Terlapor :
    - 1). Bawaslu Subang
      - Parahutan Harahap, SH ( Ketua Bawaslu Kabupaten Subang )
      - Jacky Jauhari, S.Pd ( Komisioner Bawaslu Kabupaten Subang )
      - Imanudin, SHI ( Komisioner Bawaslu Kabupaten Subang )
      - Cucu Kodir Jaelani, SP ( Komisioner Bawaslu Kabupaten Subang )
      - Juju Juariah, SH ( Komisioner Bawaslu Kabupaten Subang )
    - 2). KPUD Subang
      - Suryaman ( Ketua KPUD Kabupaten Subang )
      - Ahmad Koncara ( Komisioner KPUD Kabupaten Subang )
      - Ratih Pujiastuti ( Komisioner KPUD Kabupaten Subang )
      - Abdul Muhyi ( Komisioner Kabupaten Subang )
      - Hari ( Komisioner KPUD Kabupaten Subang )
  4. Notulen Rapat : Saudara Qolbi ( Staf Bawaslu Provinsi Jawa Barat )
  5. Pers
15. Bahwa dalam Sidang dilakukan penyandingan data dan dasar awal perbandingan data, seperti yang dilakukan pada saat Rapat Mediasi. hanya 13 TPS Kecamatan Purwadadi dan 3 TPS di Kecamatan Tambakdahan, karena untuk mempercepat 2 TPS di Kecamatan Cikaum tidak dibahas detail karena tidak ada salinan DAA 1 untuk Desa Pasirmuncang. Karena KPUD tidak menyiapkan data yang lengkap akhirnya pembacaan keputusan sidang ditunda pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2019. Selain dihadiri oleh Pemohon dan kuasa hukumnya juga dihadiri oleh Saudara Shopyanudin, Mulyana, Ahmad Sulaeman. ( **Vide Bukti P-2** )
16. Bahwa karena padatnya sidang, Pembacaan Keputusan Sidang baru bisa dilaksanakan pada Hari Minggu tanggal 12 Mei 2019 sekitar jam 17.30 WIB di Aula Sidang Bawaslu Jawa Barat.
17. Bahwa dengan hasil Keputusan Sidang Penanganan Pelanggaran administratif Pemilu 2019 dengan acara cepat. dengan nomor register 01/LP/PL/PROV/13.00/V/2019 ( Pelapor : Syukron Ma'mun - Caleg DPRD KabupatenSubang Dapil 7 dari partai PKB) adalah sebagai berikut :



1. Menyatakan KPU Kabupaten Subang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif Pemilu;
  2. Memberikan peringatan tertulis kepada KPU Kabupaten Subang;
  3. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Subang untuk melakukan perbaikan administrasi.
18. Bahwa Pada hari Senin malam ada pemberitahuan Undangan lewat Pesan Whatsapp undangan dari Pihak Terlapor KPUD Kabupaten ke Ketua DPC PKB Kabupaten Subang dengan nomor 1291/PP.07.1-Und/3213/Kab/V/2019 tanggal 20 Mei 2019 Perihal : Pemberitahuan Tindak Lanjut Putusan Bawaslu Jawa Barat ( Terlampir ).
19. Bahwa untuk diketahui klien kami sebagai pihak pelapor dan yang dinyatakan dikabulkan permohonannya dalam Putusan Bawaslu Jawa Barat nomor register 01/LP/PL/PROV/13.00/V/2019 tidak diberikan pemberitahuan diadakannya Rapat Perbaikan Administrasi oleh Pihak Terlapor KPUD Subang dalam perkara a quo. Bahwa selanjutnya justru saksi dari klien kami pada saat Persidangan di Bawaslu Jawa Barat diberikan mandat oleh DPC PKB Subang untuk menghadiri Rapat Perbaikan Administrasi dalam perkara a quo.
20. Bahwa dari tindakan pihak terlapor KPUD Subang kami selaku Pihak Pelapor secara tegas dan jelas menyatakan tindakan Terlapor KPUD Subang melanggar ketentuan Perintah dari Putusan Hasil Sidang dengan Acara Cepat Bawaslu Jawa Barat.
21. Bahwa seharusnya menurut mekanisme aturan Pemilu Pilpres 2019 berdasarkan petunjuk dari Pihak Sekretariat Bawaslu Jawa Barat, mengatakan diadakannya Rapat Perbaikan Administrasi oleh Terlapor KPUD Subang dan Bawaslu Subang, maka klien kami Pihak Pelapor akan mendapatkan Panggilan Tertulis dari Pihak Terlapor KPUD Subang untuk maksud dan tujuan melakukan perbaikan administrasi sesuai isi keputusan Sidang Bawaslu Jawa Barat dengan Acara Cepat yang terdapat dalam poin ke (3) yang menyatakan memerintahkan KPUD Subang untuk melakukan perbaikan administrasi. Selain mengundang dari PKB Kabupaten Subang yang pada akhirnya klien kami Pihak Pelapor beserta saksi-saksi dari Pihak Pelapor dapat menghadiri Rapat Perbaikan Administrasi yang bertempat di Kantor Terlapor KPUD Subang berdasarkan Surat Mandat Nomor 4120/DPC-03/B.II/V/2019 ( Terlampir ).
22. Bahwa dalam Rapat Perbaikan Administrasi yang bertempat di Kantor Terlapor KPU Subang, Pemohon hadir beserta Kuasa Hukumnya bukan berdasarkan Undangan Resmi tertulis dari Terlapor KPU Subang namun sebagai bagian daripada Pengurus PKB Kabupaten Subang, yang mana Pemohon hadir bersama Kuasa Hukumnya ( M. Irwan Yustiarta, SH , Saudara Shopyanudin, selaku Pengurus PKB Subang, Saudara Mulyana selaku Saksi PKB dan merangkap LO PKB Subang dalam Rapat Pleno KPU Subang serta Saudara Ahmad Sulaeman sebagai Saksi Pemohon dalam perkara a quo ( **Vide Bukti P-2** ).
23. Bahwa dapat kami ketahui secara tegas dan jelas dalam Rapat Perbaikan Administrasi yang dilakukan oleh Pihak Terlapor KPUD Subang dan dihadiri oleh Terlapor Bawaslu Kabupaten Subang dapat diketahui adanya fakta-fakta hukum dalam Perbaikan Administrasi tersebut sebagai berikut :
- a. Bahwa diketahui begitu Rapat Perbaikan Administrasi dimulai, ternyata Pihak Terlapor KPUD Subang yang telah diberikan peringatan tertulis oleh Bawaslu Jawa Barat, telah terlebih dahulu melakukan perbaikan data di TPS 10 Desa Purwadadi dengan memasukan 1 suara sah yang dihilangkan oleh KPPS, PPS Desa Purwadadi, PPK Kecamatan Purwadadi dan KPUD Subang dan diketahui oleh Panwas Kecamatan Purwadadi dan Bawaslu Kabupaten Subang.



- b. Bahwa Perbuatan dari Pihak Terlapor KPUD Subang yang diketahui oleh Terlapor Bawaslu Subang yang telah merubah data di TPS 10 Desa Purwadadi dengan memasukan 1 suara sah yang dihilangkan sebagaimana yang diuraikan dalam poin a di atas, sama sekali perbaikan administrasi oleh Pihak Terlapor KPUD Subang yang diketahui oleh Pihak Terlapor Bawaslu Subang, tanpa terlebih dahulu meminta persetujuan dari Pihak Pelapor dalam hal ini Klien kami, juga tanpa diketahui waktu dan tempat kejadian perbaikan administrasi pada TPS 10 Desa Purwadadi yang dimaksud
- c. Bahwa Pemohon sebagai pihak pelapor mengetahui pada saat dimulainya Rapat Perbaikan Administrasi berupa perubahan data di TPS 10 Desa Purwadadi melalui layar proyektor dan penjelasan lisan dari Pihak Terlapor KPUD Subang yang disaksikan oleh Pihak Terlapor Bawaslu Subang, maka menurut kami sebagai pihak pelapor dan sebagai pihak yang dikabulkannya oleh Bawaslu Jawa Barat, sangat jelas tindakan Pihak Terlapor KPUD Subang dan Terlapor Bawaslu Subang merupakan tindakan yang bersifat unprosedural dan atau tidak sesuai prosedur tata tertib perbaikan administrasi sebagaimana isi keputusan Sidang Bawaslu Jawa Barat.
- d. Bahwa dengan tindakan Pihak Terlapor KPUD Subang yang diketahui oleh Terlapor Bawaslu Subang selain merupakan tindakan **unprosedural** maka sangat layak untuk patut diduga kuat merupakan **upaya menghindari Tindakan pidana pemilu penghilangan perolehan 1 suara sah milik Pemohon sebagai Pihak Pelapor.**
- e. Bahwa dalam Rapat Perbaikan yang dilakukan oleh Pihak Terlapor KPUD Subang hanya membahas 1 TPS dari 16 TPS yang dilaporkan Pemohon pada saat Sidang di Bawaslu Jawa Barat dengan Cara cepat yaitu TPS 10 Desa Purwadadi saja.
- f. Bahwa dengan tindakan Pihak Terlapor KPUD Subang yang membahas hanya 1 TPS yaitu TPS 10 Desa Purwadadi Pemohon selaku pihak pelapor beserta saksi pelapor dan pengurus DPD PKB Kabupaten Subang melakukan keberatan untuk juga membahas TPS 25 Desa Purwadadi Barat yang telah disetujui dalam Rapat Mediasi pada saat Pleno Terbuka Pihak Terlapor KPUD Subang yang telah memutuskan bahwa Suara Caleg 5 H. Endang Jamaludin sebanyak 10 suara perolehan dikembalikan ke Caleg No. 4 Iman Mulayana, hal ini telah dibahas dalam Sidang Bawaslu Jawa Barat untuk diadakan Perbaikan administrasi.
- g. Bahwa Pemohon Pihak Pelapor beserta saksi dan pengurus PKB Kabupaten Subang untuk perbaikan administrasi TPS 25 Desa Purwadadi Barat ditolak oleh Pihak Terlapor KPUD Subang dengan alasan sudah sesuai dan tidak dipermasalahkan serta tercantum dalam Fakta persidangan Bawaslu Jawa Barat.
- h. Bahwa Fakta Persidangan Bawaslu Jawa Barat pada TPS 25 tidak sesuai dengan hasil Persidangan Bawaslu Jawa Barat sehingga Pemohon melakukan keberatan kepada Bawaslu Jawa Barat, dari Pihak Bawaslu Jawa Barat dan Gakumdu Jawa Barat mengatakan adalah pokok masalah yang menjadi dasar untuk perbaikan



administrasi di Pihak Terlapor KPUD Subang. Yang kemudian Pemohon beserta saksi juga melakukan keberatan ke Pihak Terlapor Bawaslu Subang, oleh Komisioner Bawaslu Subang memberikan jawaban akan mengajukan koreksi pada saat Perbaikan administrasi Pihak Terlapor KPUD Subang.

- i. Bahwa ternyata Pihak Terlapor Bawaslu Subang dalam Rapat Perbaikan Administrasi tidak mengajukan koreksi atas kekeliruan penulisan permasalahan di TPS 25 Desa Purwadadi Barat serta Pihak Terlapor Bawaslu Subang tidak mengingatkan kepada Pihak Terlapor KPUD Subang untuk melakukan koreksi dan perbaikan administrasi pada TPS 25 Desa Purwadadi.
- j. Bahwa dengan sikap Pihak Terlapor KPUD Subang dan Terlapor Bawaslu Subang yang tidak melakukan koreksi dalam perbaikan administrasi pada TPS 25 Desa Purwadadi Barat, Pemohon Pihak Pelapor beserta saksi dan pengurus PKB Kabupaten Subang mengajukan keberatan kepada Pihak Terlapor KPUD Subang namun tidak mengakomodir keberatan Pemohon sampai berakhirnya rapat perbaikan administrasi.
- k. Bahwa mengingat dan menimbang tidak diakomodirnya keberatan kami untuk koreksi di TPS 25 Desa Purwadadi Barat maka Pemohon pihak pelapor beserta saksi dan Pengurus PKB Subang mengajukan untuk perbaikan administrasi di 16 TPS yang kami ajukan dalam Sidang Bawaslu Jawa Barat dengan Acara Cepat.
- l. Bahwa untuk Perbaikan administrasi di 3 TPS Kecamatan Cikaum, 13 TPS Desa dan 2 Kecamatan Tambakdahan ditolak oleh Pihak Terlapor KPUD Subang yang disetujui oleh Terlapor Bawaslu Subang, sehingga Pengurus PKB Kabupaten Subang mengajukan permohonan pembukaan kotak suara hal ini mengingat dan menimbang adanya banyak ditemukan perbedaan C1 Plano maupun Salinan C1 Saksi, yang tidak bisa dipertanggungjawabkan keabsahannya dan kebenarannya maka pihak PKB Kabupaten Subang meminta dibukanya kotak suara untuk memperjelas perolehan suara Partai PKB Dapil 7 di TPS 25 Desa Purwadadi Barat maupun perolehan suara para Caleg PKB di Dapil 7 TPS 25 Desa Purwadadi Barat untuk pertanggungjawaban pengurus partai kepada para caleg di dapil 7 khususnya dan seluruh Kader PKB Kabupaten Subang pada umumnya.
- m. Bahwa permintaan dari Pengurus PKB Subang demi kemaslahatan kader dan Caleg PKB di Dapil 7 Kabupaten Subang di tolak oleh Pihak Terlapor KPUD Subang dengan alasan tidak adanya Payung Hukum Peraturan dan atau perundangan yang mengatur Pihak Terlapor KPUD Subang dapat membuka kotak suara, menurut Pihak Terlapor KPUD Subang Pembukaan Kotak suara hanya bisa dilakukan atas perintah keputusan Mahkamah Konstitusi.
- n. Bahwa alasan Pihak Terlapor KPUD Subang secara tegas dan jelas Pemohon pihak pelapor beserta saksi dan pengurus PKB Kabupaten Subang menolak alasan Pihak Terlapor KPUD Subang, hal ini mengingat dan menimbang Rekomendasi Bawaslu Provinsi Jawa Barat Nomor : 100/BAWASLUPROV.JB/PM/V/2019 ( Terlampir ), Rekomendasi KPU Provinsi Jawa Barat Nomor : 365/Py01.1-50/32/Prov/V/2019 ( Terlampir ) dan Keputusan Sidang Penanganan Pelanggaran administratif Pemilu 2019 dengan Acara Ccepat Nomor register : 01/LP/PL/PROV/13.00/V/2019 ( Terlampir ) adalah merupakan Payung Hukum dan



Landasan Hukum bagi Pihak Pelapor dan Pihak Terlapor untuk melakukan perbaikan Administrasi termasuk didalamnya untuk melakukan Penyandingan data Sertifikat hasil penghitungan suara DAA1 Kabupaten / Kota dengan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara Model DA1 Kabupaten / Kota dan atau bila dibutuhkan dengan sertifikat C1 Plano sejumlah TPS yang dilaporkan.

- o. Bahwa atas keberatan kami Pihak Pelapor dan Jawaban dari Saudara Imanudin Komisioner Bawaslu Kabupaten Subang sebagai Pihak Terlapor, selanjutnya dijawab Pihak Terlapor KPUD Subang yaitu Ibu Ratih Komisioner KPUD Subang dengan dalih tidak bisa melakukan perbaikan karena sedang ada kesibukan di KPUD Jawa Barat dan Sidang diikuti Bawaslu Jawa Barat padahal diketahui Rekomendasi Bawaslu Jawa Barat dan Rekomendasi KPUD Jawa Barat sebelum keluarnya Keputusan Hasil Sidang Bawaslu Jawa Barat.
- p. Bahwa seperti yang kita ketahui bersama Majelis Hakim Bawaslu Jawa Barat mempersilahkan pelapor dan terlapor untuk melengkapi data-data administrasi yang belum disertakan dalam sidang Bawaslu Jawa Barat dengan Acara Cepat melalui Sekretariat Bawaslu Jawa Barat sebagai bahan pertimbangan majlis hakim Bawaslu Jawa Barat sebelum mengeluarkan hasil keputusan.\
- q. Bahwa dengan tindakan terlapor KPUD Subang dan Terlapor Bawaslu Subang yang tidak menyertakan kedua surat rekomendasi tersebut sebagai data tambahan dalam Persidangan Bawaslu Jawa Barat, maka secara yuridis tindakan Pihak Terlapor KPUD Subang dan Bawaslu Subang sangat patut diduga merupakan tindakan Pidana Pemilu yaitu menggelapkan data hasil rekomendasi Bawaslu Jawa Barat dan KPUD Jawa Barat yang merugikan kepentingan Pemohon Pihak Pemohon dan menguntungkan Caleg No. 5 H Endang Jamaludin. Artinya niat Pihak Terlapor KPUD Subang dan terlapor Bawaslu Subang sangat tegas dan jelas melakukan perbuatan yang tidak terpuji selaku Penyelenggara Pemilu di Kabupaten Subang yaitu perbuatan yang bersifat tidak Jujur dan Adil ( Jurdil ) serta tidak bersikap netral dan atau independen untuk kepentingan seluruh Caleg PKB di Dapil 7 Kabupaten Subang.
- r. Bahwa atas ditolaknyanya usulan pembukaan kotak suara maka Pihak Pelapor bersama saksi dan Pengurus PKB Kabupaten Subang meminta Berita Acara Khusus Form DB-2 KPU hasil Rapat Mediasi yang menegaskan secara nyata kemenangan perolehan suara Pemohon Caleg No. 1 Sukron Ma'mun terhadap Caleg No. 5 H Endang Jamaludin yang saat itu disetujui oleh Pihak Terlapor KPUD Subang, Bawaslu Kabupaten Subang, PPK Kecamatan Purwadadi dan Panwas Kecamatan Purwadadi namun tidak diberikan oleh Pihak Terlapor KPUD Subang kepada para Pihak yang menghadiri Rapat mediasi namun saksi sempat memotret halaman pertamanya saja ( Terlampir ).
- s. Bahwa hal terpenting lainnya dalam Rapat Perbaikan Adminsitration oleh Pihak Terlapor KPUD Subang secara nyata dan jelas tidak menghadirkan Penyelenggara dari KPPS TPS 10 Desa Purwadadi, KPPS TPS 25 Desa Purwadadi, PPS Desa Purwadadi, PPS Desa Purwadadi Barat dan PPK Kecamatan Purwadadi serta Terlapor Bawaslu Kab, Subang tidak menghadirkan Panwas Kecamatan Purwadadi malah kami ketahui secara bersama Pihak



Terlapor KPUD Subang menghadirkan PPK dari Kecamatan yang tidak terlibat dengan kepentingan Pihak Terlapor.

- t. Bahwa atas kejadian sikap Pihak Terlapor KPUD Subang dan Bawaslu Subang yang patut diduga tidak bersikap Jujur dan Adil terhadap kepentingan Partai PKB di Dapil 7 dan kepentingan seluruh Caleg PKB di Dapil 7, maka Saudara Shopyanudin selaku pengurus PKB Kabupaten Subang menyatakan menolak hasil perbaikan administrasi secara sepihak oleh terlapor KPUD Subang pada TPS 10 Desa Purwadadi apabila koreksi untuk TPS 25 Desa Puwadadi Barat dan Pembukaan Kotak Suara serta tidak dilaksanakannya Rekomendasi dari Bawaslu dan KPU Jawa Barat oleh Pihak Terlapor KPUD Subang dan Bawaslu Subang maka Pihak Pengurus DPC PKB Subang dan Pihak Pelapor menyatakan menolak hasil perbaikan administrasi oleh KPUD Subang dan menyatakan tidak terjadi perbaikan administrasi oleh Pihak Terlapor KPUD Subang dan Terlapor Bawaslu Subang sebagaimana isi putusan sidang Bawaslu Jawa Barat.
  - u. Bahwa dengan tindakan Pihak Terlapor KPUD Subang dan Bawaslu Kabupaten Subang dalam Acara Perbaikan Administrasi atas perintah Keputusan Sidang Bawaslu Jawa Barat dan atas Perintah Rekomendasi serta Peringatan dari Bawaslu Jawa Barat tanggal 21 Mei 2019 di Aula Gedung KPUD Kabupaten Subang, sangat patut diduga merupakan tindakan **unprosedural dalam upaya menyembunyikan konflik kepentingan dengan Caleg No. 1 H Endang Jamaludin yang merupakan Petahana yang menduduki Jabatan sebagai Anggota Komisi 1 DPRD Kabupaten Subang**.
  - v. Bahwa pada akhirnya Pemohon selaku Pihak Pelapor dan Pengurus DPC PKB Kabupaten Subang tidak menandatangani Berita Acara Perbaikan Administrasi oleh Pihak Terlapor KPUD Subang bersama Terlapor Bawaslu Subang, hal ini mengingat dan menimbang Pemohon Pihak pelapor dan Pengurus DPC PKB Kabupaten Subang tidak menganggap adanya Rapat Perbaikan Administrasi yang diselenggarakan oleh Pihak Terlapor KPUD Subang.
24. Bahwa untuk diketahui oleh yang mulia Majelis Mahkamah Konstitusi RI yang merupakan dasar perbaikan administrasi sebagaimana diuraikan dalam Posita poin 21 di atas berdasarkan pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Bawaslu Jawa Barat dengan Acara Cepat yang dapat kami uraikan sebagai berikut :
- 24.a. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 52 ayat (1) Peraturan KPU No. 4 tahun 2019 tentang Rekapitulasi Suara Pemilu Tahun 2019 menyebutkan bahwa “*Saksi dan / atau Bawaslu Kabupaten / Kota dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan / atau Hasil penghitungan Perolehan Suara kepada KPU / KIP Kabupaten / Kota apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*”
  - 24.b. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 52 ayat (2) Peraturan KPU No. 4 tahun 2019 tentang Rekapitulasi Suara Pemilu Tahun 2019 menyebutkan bahwa “*Dalam hal terdapat keberatan Saksi dan / atau Bawaslu Kabupaten / Kota, KPU / KIP Kabupaten/Kota wajib menjelaskan prosedur dan atau mencocokkan selisih Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dengan formulir DA1.Plano-PPWP, Model DA1.Plano-DPR, Model DA1.Plano-*



*DPD, Model DAI.Plano-DPRD Provinsi, Model DAI.Plano-DPRD Kabupaten/Kota “*

- 24.c. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 52 ayat (3) Peraturan KPU No. 4 tahun 2019 tentang Rekapitulasi Suara Pemilu Tahun 2019 menyebutkan bahwa “*Dalam hal keberatan yang diajukan Saksi dan / atau Bawaslu Kabupaten / Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterima KPU / KIP Kabupaten/Kota seketika melakukan pembetulan”.*
  - 24.d. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 52 ayat (4) Peraturan KPU No. 4 tahun 2019 tentang Rekapitulasi Suara Pemilu Tahun 2019 yang berbunyi : “*Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara mencoret angka yang salah dan menuliskan angka yang benar dalam Model DAI.Plano-PPWP, Model DAI.Plano-DPR, Model DAI.Plano-DPD, Model DAI.Plano-DPRD Provinsi, dan / atau Model DAI.Plano-DPRD Kabupaten/Kota dicatat sebagai kejadian khusus dalam formulir DB2-KPU “*
  - 24.e. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 52 ayat (10) Peraturan KPU No. 4 tahun 2019 tentang Rekapitulasi Suara Pemilu Tahun 2019 yang berbunyi : “*KPU / KIP Kabupaten Kota wajib mencatat seluruh kejadian dalam Rapat Hasil Penghitungan Perolehan Suara pada dalam formulir DB2-KPU “*
25. Bahwa kesimpulan yang diputuskan sebagai dasar Keputusan dalam Sidang Bawaslu Provinsi dengan Acara dipercepat adalah :
- 25.a. Bahwa tindakan KPU Kabupaten Subang yang tidak mencocokkan selisih Rekapitulasi Perolehan Suara dengan Model DAI, Model DAI.Plano-DPRD Kabupaten/Kota merupakan pelanggaran terhadap tatacara dan prosedur dalam Rekapitulasi Suara Pemilu Tahun 2019 sebagaimana dimaksud Pasal 52 ayat (1), dan Pasal 52 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019;
  - 25.b. Bahwa terhadap adanya kejadian khusus pada pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara KPU Kabupaten Subang atas adanya keberatan yang disampaikan oleh saksi sebagaimana laporan a quo, KPU Kabupaten Subang tidak melakukan pembetulan dan pencatatan kejadian khusus dalam formulir DB2-KPU, merupakan pelanggaran terhadap Tata cara dan prosedur dalam Rekapitulasi Suara Pemilu Tahun 2019 sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 52 ayat (3) dan Pasal 52 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019;
26. Bahwa Uraian Kejadian :
- Pada tanggal 03 Mei 2019 terdapat dugaan Pelanggaran Administrasi berupa :
- 26.a. Adanya dugaan pelanggaran berupa Pengelembungan suara dan pengalihan suara di 13 TPS di Kecamatan Purwadadi, 2 TPS di Kecamatan Cikaum dan 1 TPS di Kecamatan Tambakdahan.
  - 26.b. Adanya dugaan pelanggaran berupa jumlah perolehan suara pelapor yang terdapat dalam DAA 1 tidak sesuai dengan C1 Plano dan C1 yang dimiliki oleh Pelapor dan Panwas Pemilu yang terjadi di TPS 10 Desa Purwadadi.
  - 26.c. Adanya dugaan pelanggaran berupa pemindahan suara dari Caleg no. 4 ke Caleg no. 5 Partai PKB di TPS 25 Desa Purwadadi Barat Kec. Purwadadi sebesar 10 suara.
  - 26.d. Adanya dugaan pelanggaran berupa pencatatan bilangan yang tidak berkesesuaian dengan perolehan suara. Terhadap dugaan pelanggaran tersebut Pelapor memohon kepada majelis untuk dilakukannya pembukaan kotak suara dan penghitungan suara ulang.
  - 26.e. Bahwa Pengakuan PPK dan Panwas Kecamatan Purwadadi pada saat Rapat Mediasi tanggal 03 Mei 2019, terdapat kejadian khusus pada saat



Rapat Pleno sehingga mengharuskan membuka banyak Kotak Suara yang tidak dibuatkan Berita Acara Khusus pada Formulir DB-2 KPU.

- 26.f. Pada saat Rapat mediasi diperlihatkan Surat Pernyataan dari beberapa KPPS dilengkapi dengan Meterai Rp. 6.000,- dan ditanda tangani Anggota KPPS yang melegitimasi bahwa Perhitungan sudah benar adanya sesuai prosedur. Namun pada TPS 10 Desa Purwadadi Ternyata salah dan terbukti melakukan tindak pidana pemilu dengan menghilangkan 1 angka perolehan, dan diperbaiki dalam Perbaikan diperbaiki oleh KPU Subang secara unprosedural pada tanggal 21 Mei 2019.
- 26.g. Pada saat Rapat Mediasi tanggal 03 Mei 2019 terdiri dari KPU dan Bawaslu Subang, PPK dan Panwas Kecamatan Purwadadi serta Saksi PKB terjadi penyandingan data, dan terbukti :
- 1). TPS 10 Desa Purwadadi salah input data ke DAA-1 KPU
  - 2). TPS 25 Desa Purwadadi C1 Planonya tidak ada tanda tangan KPPS dan saksi Partai maka dinyatakan tidak syah.
  - 3]. Terdapat 4 TPS yang tidak ada C1 Planonya yaitu :
    - Desa Purwadadi TPS 08, TPS, 14 dan TPS 18
    - Desa Purwadadi Barat TPS 24
27. Fakta Persidangan :
- 27.a. Bahwa Pelapor, Terlapor KPU dan Bawaslu bersepakat untuk menyandingkan data di 2 TPS yaitu di TPS 10 Desa Purwadadi Kec. Purwadadi dan TPS 25 di Desa Purwadadi Barat Kecamatan Purwadadi.
- 27.b. Bahwa pada TPS 10 Desa Purwadadi perolehan suara pelapor dalam C1 Saksi, C1 Bawaslu dan C1 KPU sebanyak 1 suara, tetapi di dalam DAA 1 menjadi 0.
- 27.c. Bahwa pada TPS 25 Desa Purwadadi Barat Kec. Purwadadi berdasarkan C1 yang dimiliki oleh Pelapor perolehan Caleg no. 5 sebanyak 0 suara dan Caleg no. 4 sebanyak 10 suara, sementara berdasarkan C1 yang dimiliki KPU Kabupaten Subang Caleg no. 5 sebanyak 10 suara dan Caleg no. 4 sebanyak 1 suara, berdasarkan C1 yang dimiliki Bawaslu Kab. Subang Caleg No. 5 sebanyak 10 suara dan caleg no. 4 sebanyak 1suara, yang diperkuat dengan C1 Plano perolehan suara Caleg No. 5 sebanyak 10 suara dan Caleg No. 4 sebanyak 1 suara. ( Untuk Poin 25.c. Disepakati untuk dikoreksi oleh penggugat dan para Pemohon dalam Rapat Perbaikan Administrasi ).
- 27.d. Bahwa setelah dilakukan penyandingan data di 2 TPS tersebut, pelapor mengajukan tambahan data C1 di 3 TPS yaitu TPS 3 dan TPS 7 di Desa Wanajaya Kec. Tambakdahan dan TPS 12 Desa Tanjungrasa Kec. Tambakdahan yang perlu disandingkan datanya, tetapi KPU Kab. Subang dan Bawaslu Kab. Subang tidak membawa data di 3 TPS tersebut
- 27.e. Bahwa data C1 di 3 TPS dari KPU Kab. Subang dan Bawaslu Kab. Subang diserahkan pada tanggal 11 dan 12 Mei 2019.
28. Bahwa pada Formulir Model ADM-22 Putusan Pemeriksaan Acara Cepat, pada Fakta persidangan Point 3 halaman 2 terdapat salah penulisan perolehan suara oleh Bawaslu Prov Jawa Barat yang sudah dikonfirmasi pemohon kepada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Subang, yaitu:  
Ditulis :  
Bahwa TPS 25 Desa Purwadadi Barat Kec. Purwadadi berdasarkan ... C1 yang dimiliki Bawaslu Kab. Subang **Caleg No. 5 sebanyak 10 suara dan caleg no. 4 sebanyak 1 suara...**  
Seharusnya ditulis :  
Bahwa TPS 25 Desa Purwadadi Barat Kec. Purwadadi berdasarkan ... C1 yang dimiliki Bawaslu Kab. Subang **Caleg No. 5 sebanyak 0 suara dan caleg no. 4 sebanyak 10 suara....**



29. Bahwa diketahui dari uraian kejadian, Faktat Persidangan, dan Pertimbangan hukum dalam perkara a quo, maka Majelis Hakim Bawaslu Jawa Barat memberikan Putusan atas laporan Pihak Penggugat ( Pelapor ) yaitu :
1. Menyatakan KPU Kabupaten Subang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif Pemilu;
  2. Memberikan peringatan tertulis kepada KPU Kabupaten Subang;
  3. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Subang untuk melakukan perbaikan administrasi.

#### **DALAM POKOK PERMOHONAN**

1. Mengabulkan Gugatan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Termohon I KPUD Subang dan Termohon II Bawaslu Subang tidak melaksanakan Putusan Bawaslu Jawa Barat dengan dasar Perbaikan administrasi yang bersifat melanggar hukum ( Unprosedural )
3. Menyatakan Permohonan Pemohon untuk diadakan Penghitungan Ulang Selisih Suara antara Pihak Pemohon sebagai Caleg No. 1 terhadap Caleg No. 5 yang bernama H. Endang Jamaludin dapat dilakukan dalam persidangan Mahkamah Konstitusi RI
4. Bahwa Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk memberikan Pertimbangan dan Keputusan hukum atas permohonan pemohon berdasarkan pada Proses Pelaksanaan Tugas dan Prosedur Tata Cara Pelaksanaan Pemilu Legislatif tahun 2019 yang sesuai dengan UU nomor 7 tahun 2019 tentang pemilu dan peraturan di bawahnya secara kualitatif dengan tidak hanya pada dasar perhitungan angka perolehan saja.
5. Bahwa berdasarkan kejadian fakta hukum di atas demi untuk mendapatkan kebenaran Materil dan terselenggaranya Pemilu Legislatif DPRD Kabupaten Subang Dapil 7 yang jurdi, **Pemohon memohon Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi RI, memerintahkan KPU dan Bawaslu Subang untuk mengadakan Penghitungan Ulang Kartu Suara dengan membuka semua kotak suara di 32 TPS dibawah ini yang diduga terjadi Penghilangan suara, Pengelembungan suara dan atau pengalihan suara yang semuanya memberikan keuntungan bagi Caleg No. 5 PKB Dapil 7 Kabupaten Subang yang bernama H. Endang Jamaludin, , yaitu Penghitungan ulang di :**

**a. Kecamatan Cikaum**

Desa Pasirmuncang : TPS 02, TPS 06 dan TPS 08

**b. Kecamatan Purwadadi**

Desa Belendung : TPS 01 dan TPS 10  
Desa Purwadadi : TPS 08, TPS 10, TPS 14 dan TPS 18,  
Desa Purwadadi Barat : TPS 03, TPS 11, TPS 20, TPS 24 dan TPS 25  
Desa Koranji : TPS 02, TPS 06 dan TPS 16  
Desa Panyingkiran : TPS 01 dan TPS 4  
Desa Parapatan : TPS 01, TPS 08 dan TPS 21  
Desa Wanakerta : TPS 17 dan TPS 21  
Desa Pasirbungur : TPS 02, TPS 05, TPS 09, TPS 10  
Dan TPS 22

**c. Kecamatan Tambakdahan**

Desa Tanjunggrasa : TPS 12  
Desa Wanajaya : TPS 03 dan TPS 07



5. Menghukum Para Termohon untuk membayar biaya perkara kepada Termohon; Namun apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, Pemohon mohon kiranya Majelis Hakim dapat memutuskan perkara ini dengan putusan yang seadil-adilnya ( ex aequo e t bono ).

Hormat Kami

**KUASA HUKUM PARA PEMOHON**



**M. IRWAN YUSTIARTA, S.H.**





## KANTOR HUKUM M. IRWAN YUSTIARTA, SH DAN REKAN

Kantor : Komplek Ruko Blok II B-01 Pasar Baru Subang  
Telp: 0823 1932 5437 ( WA: 0813 2189 8488 / 0821 1776 6009 / 0838 2356 3636 / 0819 1009 9555)

Jakarta, 22 Mei 2019

Kepada Yth:

**Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia**

di -

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6. Jakarta Pusat 10110

Perihal : **POKOK PERMOHONAN**

Memperkenalkan Dengan Hormat :

Perkenankan Kami :

**M. IRWAN YUSTIARTA S.H.** selaku advokat dan penasehat Hukum pada Kantor M. IRWAN YUSTIARTA S.H, yang beralamat di Komplek Ruko Block II B 01 Pasar baru Subang kelurahan Sukamelang Kecamatan subang Kabupaten Subang, Jawabarat, Dalam hal ini bertindak selaku kuasa Hukum dari **Bapak SUKRON MA'MUN**, Warga Negara Indonesia beralamat di Kampung Jungklang RT / RW : 012/004 Desa Mulyasari Kecamatan Binong Kabupaten Subang, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 21 Mei 2019.

1. Bahwa Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk memberikan Pertimbangan dan Keputusan hukum atas permohonan pemohon berdasarkan pada Proses Pelaksanaan Tugas dan Prosedur Tata Cara Pelaksanaan Pemilu Legislatif tahun 2019 yang sesuai dengan UU nomor 7 tahun 2019 tentang pemilu dan peraturan di bawahnya secara kualitatif dengan tidak hanya pada dasar perhitungan angka perolehan saja.
2. Bahwa berdasarkan kejadian fakta hukum di atas demi untuk mendapatkan kebenaran Materil dan terselenggaranya Pemilu Legislatif DPRD Kabupaten Subang Dapil 7 yang jurdi, Pemohon memohon Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi RI, memerintahkan KPU dan Bawaslu Subang untuk mengadakan Penghitungan Ulang Kartu Suara dengan membuka semua kotak suara di 32 TPS dibawah ini yang diduga terjadi Penghilangan suara, Penggelembungan suara dan atau pengalihan suara yang semuanya memberikan keuntungan bagi Caleg No. 5 PKB Dapil 7 Kabupaten Subang yang bernama H. Endang Jamaludin , yaitu Penghitungan ulang di :

- i. Kecamatan Cikaum :  
Desa Pasirmuncang : TPS 02, TPS 06 dan TPS 08



ii. Kecamatan Purwadadi

Desa Belendung	: TPS 01 dan TPS 10
Desa Purwadadi	: TPS 08, TPS 10, TPS 14 dan TPS 18,
Desa Purwadadi Barat	: TPS 03, TPS 11, TPS 20, TPS 24 dan TPS 25
Desa Koranji	: TPS 02, TPS 06 dan TPS 16
Desa Panyingkiran	: TPS 01 dan TPS 4
Desa Parapatan	: TPS 01, TPS 08 dan TPS 21
Desa Wanakerta	: TPS 17 dan TPS 21
Desa Pasirbungur	: TPS 02, TPS 05, TPS 09, TPS 10 dan TPS 22

iii. Kecamatan Tambakdahan

Desa Tanjunggrasa	: TPS 12
Desa Wanajaya	: TPS 03 dan TPS 07

3. Menghukum Para Termohon untuk membayar biaya perkara kepada Termohon; Namun apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, Pemohon mohon kiranya Majelis Hakim dapat memutuskan perkara ini dengan putusan yang seadil-adilnya ( ex aequo et bono ).

**Hormat Kami**

**KUASA HUKUM PEMOHON**



**M. IRWAN YUSTIARTA, S.H.**